

**KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA**

KEMENTERIAN KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RSUP Dr SARDJITO YOGYAKARTA

NOMOR SOP	: OT.02.02/D.XI/25307/2024
TGL. PEMBUATAN	: 1 Oktober 2024
REVISI KE	: -
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 1 Oktober 2024
DISAHKAN OLEH	: Direktur Utama, \${ttd} dr. Eniarti M.Sc., Sp.KJ., M.M.R., QHIA
NAMA SOP	: Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di RSUP Dr Sardjito Yogyakarta

DASAR HUKUM :

- 1 UUD 45 Pasal 28 F, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.
- 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2008 tentang Pelayanan Publik.
- 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 36).
- 5 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 544/Menkes/SK/VI/2008 tentang Prosedur Operasional Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 6 Perki No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.
- 7 Perki No. 1 Tahun 2013 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

KETERKAITAN :

- 1 SOP Alur Pelayanan Informasi Publik PPID di RSUP Dr. Sardjito
- 2 SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- 3 SK Direktur Daftar Informasi Dikecualikan

PERINGATAN :

Apabila Peraturan Menteri Kesehatan tidak diundangkan, maka peraturan Menteri Kesehatan tersebut tidak mengikat secara umum.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

- 1 Memiliki Pengetahuan dan Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2 Memiliki Kemampuan Komunikasi Publik.
- 3 Memiliki Kemampuan Mengelola Layanan Informasi Publik.
- 4 Memiliki Kemampuan Mengarsip Dokumen dan Menyusun Surat
- 5 Mempunyai Kemampuan Teknologi Informasi Kesehatan.



PERALATAN / PERLENGKAPAN :

- 1 Komputer Simetris, Scanner, Printer Fotocopy, ATK, Monitor.
- 2 Alat - Alat Tulis Kantor
- 3 Printer, Scanner dan Photocopy
- 4 Akses Internet, , alat komunikasi, Telepon/Fax

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Setiap Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan dan diundangkan harus di catat dalam buku registrasi peraturan.

Prosedur Perubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta

NO	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	Atasan PPID	PPID Utama	PPID Pembantu	Perlengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengkoordinasikan penelaahan informasi yang telah dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan					Agenda Kerja	1 hari	Disposisi	
2	Memberikan masukan atas dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi					Dokumen	1 hari	Dokumen	
3	Mengusulkan dasar hukum yang dijadikan pertimbangan untuk mengecualikan informasi					Dokumen	1 hari	Dokumen	
4	Memeriksa hasil masukan terhadap dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian					Dokumen	2 hari	Dokumen	
5	Konsinyasi perubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan					Dokumen	3 hari	Dokumen	
6	Pengumuman dan pembahasan dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian informasi.					Dokumen	1 hari	Dokumen	
7	Membuat lembar perubahan informasi yang dikecualikan					draf Lembar Perubahan Informasi yang Dikecualikan	1 hari	Draf Lembar Perubahan Informasi yang Dikecualikan	
8	Meminta pertimbangan perubahan dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian dalam bentuk lembar perubahan informasi yang dikecualikan					Lembar perubahan informasi yang dikecualikan	1 hari	Lembar perubahan informasi yang Dikecualikan	
9	Pertimbangan pertimbangan perubahan dasar hukum yang dijadikan dasar pengecualian					Dokumen	1 hari	Dokumen	
10	Menetapkan perubahan informasi yang dikecualikan dalam bentuk penetapan					Keputusan	1 hari	Keputusan	
11	Membuat laporan perubahan informasi yang dikecualikan					Laporan	1 hari	Laporan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN